



WALIKOTA BIMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 708 / VII / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BIMA
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat secara melembaga dan profesional, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima;
- b. bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/539/400/VIII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bima Nomor: 188/.45/249/400/III/2023 dengan masa bakti 2020-2025 telah berakhir masa baktinya sehingga perlu diangkat kepengurusan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima Masa Bakti Tahun 2025- 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 90);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 456);

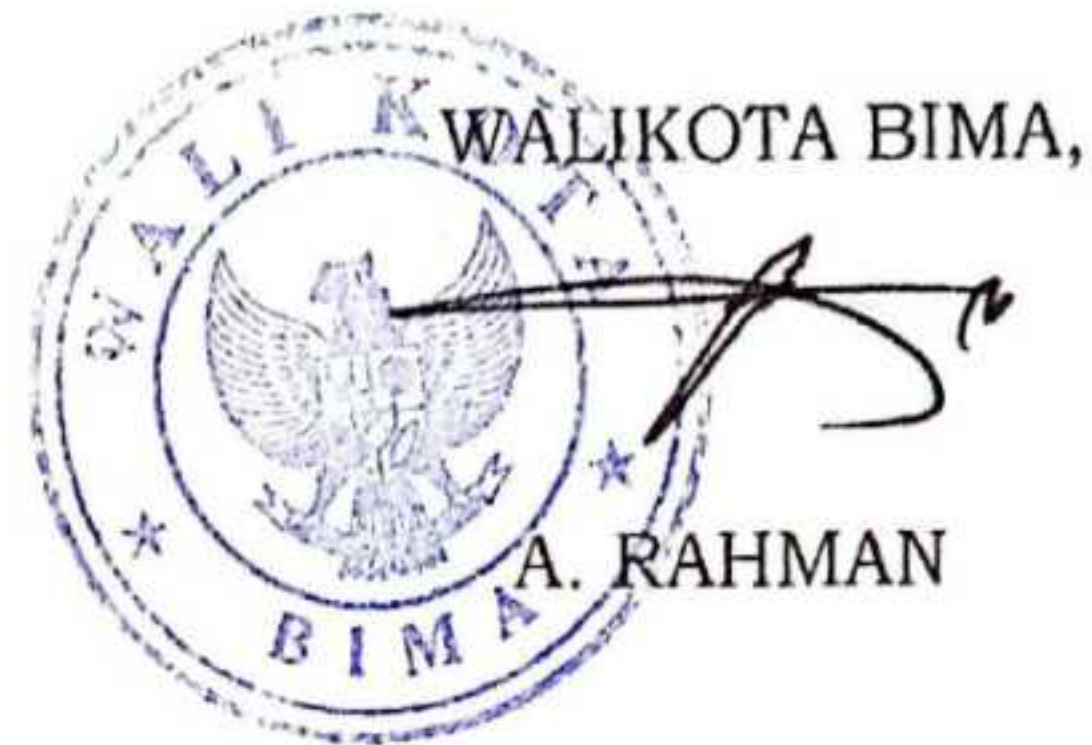
Memperhatikan : Surat Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Nomor: R/5694/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2025, tanggal: 21 Muharram 1447 H/17 Juli 2025 M, tentang : Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Bima Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BIMA MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 2. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bima dan Instansi terkait di tingkat Kota Bima dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi NTB dan Walikota Bima setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 4. melakukan verifikasi faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kota Bima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bima Nomor Nomor: 188.45/539/400/VIII/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima Masa Bakti 2020-2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bima Nomor: 188/.45/249/400/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor Nomor: 188.45/539/400/VIII/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima Masa Bakti 2020-2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 22 Juli 2025



Tembusan :

- Yth 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI di Jakarta;
4. Ketua BAZNAS Provinsi NTB di Mataram;
5. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
6. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
7. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima di Raba;
9. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bima di Raba;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;
11. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR: 100.3.3.3/ 708 / VII /2025
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA BIMA MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BIMA
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	H. A. Latif M. Saleh, S.Pd.I.	Rasanae-Bima, 31 Desember 1964	Kel. Mande, Kec. Mpunda, Kota Bima	Pimpinan BAZNAS
2.	H. Anwar Efendi, SH.	Dompu, 31 Desember 1960	Kel. Lewirato, Kec. Mpunda, Kota Bima	Pimpinan BAZNAS
3.	Mahfuḍ, S.Pd.I.,M.M.Inov.	Bima, 15 Juni 1984	Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima	Pimpinan BAZNAS
4.	Sudirman H. Makka	Bima, 07 Desember 1965	Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima	Pimpinan BAZNAS
5.	Drs. H. Shahrir, M.Si	Karumbu Bima, 31 Desember 1965	Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima	Pimpinan BAZNAS

WALIKOTA BIMA,

A. RAHMAN